



PUTUSAN

NOMOR : 62/PID/2011/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANDREAS PELETIMUS alias ANDI** ;-----
Tempat lahir : Amahai ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 58 tahun/ 06 Pebruari 1953 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Namano, Desa Amahai, Kec. Amahai ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : PNS pada UPTD Dinas Pemuda dan Olah Raga Kec.
Tehoru (Mantan Kepaka Sekolah SD Impres Hunisi) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2011 s/d 25 Juni 2011;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 15 Juli 2011;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 26 Juli 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 25 September 2011 ;-----
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d 02 Oktober 2011 ; -----
7. Menetapkan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 Desember 2011 ;-----
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011 ; -----
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 26 Pebruari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 69/Pid.Sus/2011/PN.MSH, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2011 No. Reg. Perkara : PDS-03/MSH/06/.2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa ANDREAS PELLITIMU alias AMDI pada tanggal 22 Okyober 2008 s/d 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Sekolah Dasar Inpres Hunisi yang beralamat di Desa Hunisi Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara perekonomian Negara perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008, kemudian sesuai dengan surat Bupati Maluku Tengah Nomor: 910/416, tanggal 23 September 2008 perihal revisi rencana deventif (RID) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 adalah 78 SD dan 2 Madrasah Ibtidayah sekolah-sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2008, masing-masing sekolah termasuk juga SD Inpres Hunisi mendapat alokasi dana sebesar Rp. 291.720.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 97/UP tanggal 10 Juni 2003 terdakwa ANDREAS PELLITIMU alias ANDI, diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi, yang kemudian dijabatnya sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa alokasi dana sebesar Rp. 291.720.000,-(dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima SD Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dibagi dalam dua kegiatan, yaitu :
 - a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan pekerjaan Pembangunan SD Inpres Hunisi dengan alokasi biaya sebesar Rp. 201.720.000,-(dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, yang meliputi pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. multimedia serta pengadaan buku-buku, dengan alokasi biaya sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang meliputi Pengadaan Alat Peraga dan Kit multimedia interaktif, pengadaan buku pengayaan, Pengadaan buku referensi dan pengadaan alat telekomunikasi serta alat penunjang administrasi.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan SD Inpres Hunisi mengacu pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN TUGAS	JUMLAH HARGA Rp.
I.	Pekerjaan Persiapan	4.147.643.20
II	Pekerjaan Tanah	13.540.423.42
III	Pekerjaan Pasangan dan Beton	49.114.504.40.
IV	Pekerjaan Plesteran	11.895.248.49.
V.	Pekerjaan Lantai	31.400.225.70.
VI.	Pekerjaan Kayu Kusen, Pintu & Jendela	11.259.239.91.
VII	Pekerjaan Atap dan Plafon	43.088.673.28.
VIII	Pekerjaan Kunci & Penggantung	4.158.720.00.
IX	Pekerjaan Pengecatan	14.777.333.58.
(i)	JUMLAH	183.382.041.97.
(ii)	PPN 10% (i)	18.338.204.20.
(iii)	JUMLAH TOTAL	201.720.246.17.
(iv)	JUMLAH DIBULATKAN	201.720.000.00.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1675/C.2/KU/2008 perihal perihal tata cara Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 mekanisme pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) kemudian dari Rekening Kas Umum Daerah langsung masuk ke Rekening Sekolah, dalam penyalurannya yang dilakukan secara nyata kepada sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 dibagi dalam 4 tahapan yakni :
- Tahapan I sebesar 30% dengan nilai Rp. 87.516.000.-
 - Tahapan II sebesar 30% dengan nilai Rp. 87.516.000.-
 - Tahapan III sebesar 30% dengan nilai Rp. 87.516.000.-
 - Tahapan IV sebesar 10% dengan nilai Rp. 29.172.000.-
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 adalah Kepala sekolah menyampaikan laporan pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dana fisik disertai dengan foto dokumentasi untuk setiap tahapan. Laporan keuangan ditanda tangani oleh Ketua Panitia dalam hal ini Kepala Sekolah bersama bendahara, laporan realisasi fisik ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan komite sekolah. Laporan-laporan tersebut diberikan kepada PPTK untuk diperiksa/diteliti kemudian setelah itu kalau sudah memenuhi persyaratan penggunaan dana maka akan diberikan rekomendasi yang ditanda tangani oleh PPTK yang akan dipergunakan untuk pencairan dana di PT. Bank Maluku Cabang Masohi.

- Bahwa kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi membentuk Panitia Pembangunan Sekolah sekitar bulan Oktober 2008 yang diahdiri oleh ARNOLD TAMALA selaku Ketua Komite Sekolah, dewan guru yang terdiri dari sdri. MARTHA TAMALA dan Sdri. SUSANA WALALUHUN, unsur masyarakat terdiri dari Sdr. YACONIAS MINAELY, Sdr. SALMON CORPUTTY, SDR. ALPEROS WALALUHUNG yang semuanya masuk sebagai panitia pembangunan SD Inpres Hunisi namun pada kenyataannya panitia tidak pernah difungsikan dan hanya bersifat formalitas semata karena yang bekerja hanya Terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi bersama dengan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi padahal berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khusus pada Surat Edaran direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah *Nomor 1675/C.C2/KU 2008 tanggal 28 April tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, pada angka romawi tiga huruf A point 2 menyatakan Kepala Sekolah bersama komite sekolah/majelis madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan. Angka romawi empat huruf B tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK Bidang Pendidikan di Sekolah poit 1 s/d 7 telah membagi tugas masing-masing panitia*, namun pada kenyataannya komite sekolah maupun panitia yang ada tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa SD Inpres Hunisi telah mencairkan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2008 melalui rekening atas nama SD Inpres Hunisi dengan nomor rekening 1002008777 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRES PELETTIMU selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi dan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp.87.516.000,-
- Tahap II tanggal 13 November 2008 senilai Rp.87.516.000,-
- Tahap III tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp.87.516.000,-
- Tahap IV tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp.29.172.000,-
- Bahwa untuk **pencairan tahap pertama**, pada tanggal 22 Oktober 2008 setelah diberikan Rekomendasi dari saudara ZAKARIAS LATURIUW selaku PPTK sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan di PT.Bank Maluku Cabang Masohi, maka terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi dan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi datang ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi dan melakukan pencairan Tahap pertama DAK Bidang Pendidikan untuk SD Inpres Hunisi sebesar 30 % yaitu senilai **Rp.87.516.000,-** (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah), pada pencairan dana tahap I ini dilakukan oleh Marta Tamala dan Terdakwa dengan terlebih dahulu menandatangani slip penarikan setelah uang dibayarkan uang tersebut diambil oleh terdakwa, esok harinya pada saat terdakwa dan Marta Tamala pulang ke Hunisi baru Marta Tamala diberikan uang Rp. 8.000.000,- untuk membeli kayu, pasir, dan batu namun dari uang tersebut terdakwa mengambil Rp. 1.000.000,- untuk keperluan membayar ongkos speed boat.
- Bahwa untuk **pencairan tahap kedua**, kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI membuat sendiri Laporan Realisasi Keuangan (Laporan Bulanan / Tahap I) SD Inpres Hunisi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 10 Nopember 2008 dengan perincian penerimaan dana tahap pertama sebesar **Rp.87.516.000,-** berdasarkan laporan tersebut maka pada tanggal 13 November 2008 dana tahap II ditransfer ke rekening SD Inpres Hunisi Nomor 1002008777, dan dari uang tersebut terdakwa menarik dari rekening pada tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 60.516.000,- tanpa melibatkan Marta Tamala selaku bendahara untuk melakukan penarikan maupun pelaporannya.
- Bahwa untuk **pencairan tahap ketiga**, pada tanggal 19 Desember 2008 terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI kembali membuat Laporan Realisasi Keuangan (Laporan Bulanan /Tahap II) dengan total penerimaan Rp.115.043.000,- dan pengeluaran 60.742.500,- dengan total saldo 53.300.500,- yang ditandatangani oleh terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Ketua Panitia dan saudari MARTHA TAMALA selaku bendahara, kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU juga membuat Laporan Realisasi Fisik (Laporan Bulanan / Tahap II) tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku ketua panitia dan mengetahui ARNOLD TAMALA selaku Komite sekolah, dan dilampirkan dokumentasi - dokumentasi SD Inpres Hunisi, maka pada tanggal **11 Desember 2008** SD Inpres Hunisi mendapatkan bantuan dana alokasi khusus senilai Rp. 87.516.000,-. Namun ternyata foto-foto dokumentasi yang dilampirkan pada laporan tersebut bukanlah foto SD Inpres Hunisi akan tetapi foto sekolah lain, foto tersebut dilampirkan oleh terdakwa supaya dapat mencairkan dana tahap III.

- Bahwa untuk **Pencairan tahap Keempat** yang diterima pada tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp.29.172.000, terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI tidak memasukan laporan pertanggungjawaban dana Tahap III Penerimaan DAK Tahun 2008 padahal sesuai dengan **Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya dalam lampirannya Bab III, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf C Pelaporan pelaksanaan swakelola nomor 1 menyebutkan "Laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana Swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan"**, demikian pula pada **Surat Edaran direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1675/C.C2/KU 2008 tanggal 28 April tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, pada angka romawi tiga huruf A point 5 menyebutkan Kepala Sekolah melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati U.p Kepala Dinas Pendidikan.**
- Bahwa dana DAK Bidang Pendidikan untuk SD Inpres Hunisi tahun anggaran 2008 telah dicairkan 100 % yaitu sebesar Rp.291.720.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan SD Inpres Hunisi sebesar Rp.201.720.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Sekolah SD Inpres Hunisi dengan nomor rekening 1002008777, namun kenyataannya sampai dengan 31 Desember 2008 pekerjaan pembangunan SD Inpres hunisi belum selesai dikerjakan dan pekerjaan yang baru terpasang adalah

pemasangan kuda-kuda dan telah dipasang beberapa lembar atap senk ¼ luas bangunan, dinding bagian depan dan dalam sudah di plester, sementara bagian samping kiri dan kanan dan bagian belakang bangunan belum di plester, belum dipasang pintu jendela secara keseluruhan gedung, belum adanya plesteran fondasi, lantai dalam ruangan masih lantai tanah, gording yang dipasang baru ¼ dari luas bangunan, liskplank belum ada, rangka plafond dan plafon belum ada, rabat beton tidak ada, pemasangan keramik belum ada, kunci dan penggantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada, belum di aci tembok gedung dan pengecatannya sama sekali belum ada sehingga sekolah tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh siswa padahal sesuai *Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 09 April 2008 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2008 angka romawi lima Penyaluran dan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan huruf B Pelaksanaan DAK menyebutkan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang Pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK Bidang Pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2008.*

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan SD Inpres Hunisi yang belum selesai ini terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI dipanggil ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah secara lisan oleh saudara ZAKARIAS LATURIUW pada tanggal 17 Februari 2009, kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku kepala sekolah SD Inpres Hunisi diarahkan untuk berupaya dan segera menyelesaikan pekerjaan SD Inpres Hunisi tersebut, selanjutnya terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI membuat surat pernyataan Nomor : 421/2/8/2009 tanggal 17 Februari 2009 isinya bahwa pembangunan SD Inpres Hunisi akan diselesaikannya paling lambat tanggal **07 Maret 2009**, apabila pada waktu yang ditentukan pekerjaannya belum terselesaikan, maka segala resikonya menjadi tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2011 Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah atas nama ALBERT NANLOHY, ST melakukan perhitungan realisasi fisik untuk Pembangunan 2 RKB SD Inpres Hunisi, yaitu sebagai berikut :

1. Pekerjaan Plesteran

- a. plesteran dinding, dinding bagian belakang belum di plester
- b. acian dinding tidak di lakukan

2. Pekerjaan Lantai

- a. rabat beton yang di laksanakan 1 satu ruang kelas dan selasar sebagian
- b. pemasangan keramik 30x30 cm tidak di lakukan

3. Pekerjaan Kayu, Kusen, Pintu, Dan Jendela.

- a. tidak ada pekerjaan fentilasi kayu yang diserut
- b. tidak ada jendela kaca mati
- c. tidak ada jendela kaca bingkai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pintu panel kayu kelas 1 tidak di buat

4. Pekerjaan Atap dan Plafon

a. pasang listplank kayu kelas 2 tidak di lakukan

b. pemasangan kerangka plafon kayu kelas 2 dan triplex 3mm tidak di laksanakan

c. tidak ada pemasangan bumbungan zenk plat BJLs 0.25

d. pemasangan atap zenk gelombang BJLs 0.25 baru ¼ bangunan

5. Pekerjaan Kunci Dan Penggantung

a. pasang kunci tanam

b. pasang engsel pintu

c. pasang engsel jendela

d. grendel jendela tidak di pasang

e. kait angin tidak di pasang

6. Pekerjaan Pengecatan

a. pekerjaan pengecatan dinding dan plafon tidak dilakukan

b. pengecatan kayu kusen tidak dilakukan pengecatan yang dilakukan hanya daun jendela dan pintu

- Bahwa nilai pekerjaan terpasang pembangunan SD Inpres Hunisi tahun 2008 pada tanggal 21 Februari 2009 ditambah dengan pajak adalah sebesar Rp. 95.016.000,-
- Bahwa dana realisasi fisik pembangunan SD Inpres Hunisi telah diterima oleh terdakwa 100 % yakni sebesar Rp. 201.720.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan yang belum terpasang yakni nilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SD Inpres Hunisi dikurangkan dengan nilai bangunan yang terpasang yakni sebesar Rp. 106.704.000,-
- Bahwa keseluruhan tindakan terdakwa telah melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri/orang lain sehingga berakibat timbulnya kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar Rp.106.704.000,- atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI pada tanggal 22 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 atau setidak-tidaknya antara bulan oktober 2008 sampai dengan bulan desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sekolah Dasar Inpres Hunisi yang beralamat di desa Hunisi Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Masohi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008, kemudian sesuai dengan surat Bupati Maluku Tengah Nomor. 910/416, tanggal 23 september 2008 perihal revisi rencana deventif (RD) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 adalah 78 SD dan 2 Madrasah Ibtidayah sekolah-sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2008, masing-masing sekolah termasuk juga SD Inpres Hunisi mendapat alokasi dana sebesar Rp.291.720.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 97/UP tanggal 10 Juni 2003 terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI, diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi, yang kemudian dijabatnya sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khusus pada Surat Edaran direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1675/C.C2/KU 2008 tanggal 28 April tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, pada angka romawi tiga Tugas dan tanggung jawab Sekolah/Komite sekolah huruf A, tugas Kepala sekolah adalah :
 1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana DAK Bidang Pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
 2. Bersama komite sekolah membentuk panitia yang terdiri dari unsure-unsur sekolah (pimpinan, karyawan, guru), komite sekolah, dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK ditingkat sekolah
 4. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodic kepada Bupati U.p. Kepala Dinas Pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi dana sebesar Rp.291.720.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima SD Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dibagi dalam dua kegiatan, yaitu :

- a) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan pekerjaan Pembangunan SD Inpres Hunisi dengan alokasi biaya sebesar Rp.201.720.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah).
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, yang meliputi pengadaan multimedia serta pengadaan buku-buku, dengan alokasi biaya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang meliputi Pengadaan Alat Peraga dan Kit multimedia interaktif, Pengadaan buku pengayaan, Pengadaan buku referensi dan pengadaan alat telekomunikasi serta alat penunjang administrasi

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2008 dan Surat Edaran Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 1675/C.C2/KU/2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 mekanisme pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) kemudian dari Rekening Kas Umum Daerah langsung masuk ke Rekening Sekolah, dalam penyalurannya yang dilakukan secara nyata kepada sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 dibagi dalam 4 tahapan yakni :

- Tahap I sebesar 30 % dengan nilai Rp. 87.516.000,-
- Tahap II sebesar 30 % dengan nilai Rp. 87.516.000,
- Tahap III sebesar 30 % dengan nilai Rp. 87.516.000,
- Tahap IV sebesar 10 % dengan nilai Rp. 29.172.000

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 adalah Kepala Sekolah menyampaikan laporan pertanggung jawaban

keuangan dan fisik disertai dengan foto dokumentasi untuk setiap tahapan. Laporan keuangan ditanda tangani oleh Ketua Panitia dalam hal ini kepala sekolah bersama bendahara, laporan realisasi fisik ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan komite sekolah. Laporan-laporan tersebut diberikan kepada PPTK untuk diperiksa/diteliti kemudian setelah itu kalau sudah memenuhi persyaratan penggunaan dana maka akan diberikan rekomendasi yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK yang akan dipergunakan untuk pencairan dana di PT. Bank Maluku Cabang Masohi.

- Bahwa kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi membentuk Panitia Pembangunan Sekolah sekitar bulan Oktober 2008 yang dihadiri oleh ARNOLD TAMALA selaku ketua komite sekolah, dewan guru yang terdiri dari Sdri. MARTHA TAMALA dan Sdri. SUSANA WALALUHUN, unsur masyarakat terdiri dari Sdr. YACONIAS MINAELY, Sdr. SALMON CORPUTTY, Sdr. ALPEROS WALALUHUNG yang semuanya masuk sebagai panitia pembangunan SD Inpres Hunisi namun pada kenyataannya panitia tidak pernah difungsikan dan hanya bersifat formalitas semata karena yang bekerja hanya Terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi bersama dengan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi padahal berdasarkan Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khusus pada Surat Edaran direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah *Nomor 1675/C.C2/KU 2008 tanggal 28 April tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, pada angka romawi tiga huruf A point 2 menyatakan Kepala Sekolah bersama komite sekolah/majelis madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan. Angka romawi empat huruf B tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK Bidang Pendidikan di Sekolah point 1 s/d 7 telah membagi tugas masing-masing panitia*, namun pada kenyataannya komite sekolah maupun panitia yang ada tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa SD Inpres Hunisi telah mencairkan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2008 melalui rekening atas nama SD Inpres Hunisi dengan nomor rekening 1002008777 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRES PELETTIMU selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi dan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp.87.516.000,-
 - Tahap II tanggal 13 November 2008 senilai Rp.87.516.000,-
 - Tahap III tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp87.516.000,-
 - Tahap IV tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp.29.172.000,-
- Bahwa untuk **pencairan tahap pertama**, pada tanggal 22 Oktober 2008 setelah diberikan Rekomendasi dari saudara ZAKARIAS LATURIUW selaku PPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan di PT.Bank Maluku Cabang Masohi, maka terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi dan saudari MARTHA TAMALA selaku Bendahara DAK SD Inpres Hunisi datang ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi dan melakukan pencairan Tahap pertama DAK Bidang Pendidikan untuk SD Inpres Hunisi sebesar 30 % yaitu senilai **Rp.87.516.000,-** (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah), pada pencairan dana tahap I ini dilakukan oleh Marta Tamala dan Terdakwa dengan terlebih dahulu menandatangani slip penarikan setelah uang dibayarkan uang tersebut diambil oleh terdakwa, esok harinya pada saat terdakwa dan Marta Tamala pulang ke Hunisi baru Marta Tamala diberikan uang Rp. 8.000.000,- untuk membeli kayu, pasir, dan batu namun dari uang tersebut terdakwa mengambil Rp. 1.000.000,- untuk keperluan membayar ongkos speed boat.

- Bahwa untuk **pencairan tahap kedua**, kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI membuat sendiri Laporan Realisasi Keuangan (Laporan Bulanan / Tahap I) SD Inpres Hunisi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 10 Nopember 2008 dengan perincian penerimaan dana tahap pertama sebesar **Rp.87.516.000,-** berdasarkan laporan tersebut maka pada tanggal 13 November 2008 dana tahap II ditransfer ke rekening SD Inpres Hunisi Nomor 1002008777, dan dari uang tersebut terdakwa menarik dari rekening pada tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 60.516.000,- tanpa melibatkan Marta Tamala selaku bendahara untuk melakukan penarikan maupun pelaporannya.
- Bahwa untuk **pencairan tahap ketiga**, pada tanggal 19 Desember 2008 terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI kembali membuat Laporan Realisasi Keuangan (Laporan Bulanan /Tahap II) dengan total penerimaan Rp.115.043.000,- dan pengeluaran 60.742.500,- dengan total saldo 53.300.500,- yang ditandatangani oleh terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku Ketua Panitia dan saudari MARTHA TAMALA selaku bendahara, kemudian terdakwa ANDREAS PELETTIMU juga membuat Laporan Realisasi Fisik (Laporan Bulanan / Tahap II) tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh

ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku ketua panitia dan mengetahui ARNOLD TAMALA selaku Komite sekolah, dan dilampirkan dokumentasi - dokumentasi SD Inpres Hunisi, maka pada tanggal **11 Desember 2008** SD Inpres Hunisi mendapatkan bantuan dana alokasi khusus senilai Rp. 87.516.000,-. Namun ternyata foto-foto dokumentasi yang dilampirkan pada laporan tersebut bukanlah foto SD Inpres Hunisi akan tetapi foto sekolah lain, foto tersebut dilampirkan oleh terdakwa supaya dapat mencairkan dana tahap III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk **Pencairan tahap Keempat** yang diterima pada tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp.29.172.000, terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI tidak memasukan laporan pertanggungjawaban dana Tahap III Penerimaan DAK Tahun 2008 padahal sesuai dengan **Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya dalam lampirannya Bab III, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf C Pelaporan pelaksanaan swakelola nomor 1 menyebutkan "Laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana Swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan"**, demikian pula pada **Surat Edaran direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1675/C.C2/KU 2008 tanggal 28 April tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008, pada angka romawi tiga huruf A point 5 menyebutkan Kepala Sekolah melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodic kepada Bupati U.p Kepala Dinas Pendidikan.**
- Bahwa dana DAK Bidang Pendidikan untuk SD Inpres Hunisi tahun anggaran 2008 telah dicairkan 100 % yaitu sebesar Rp.291.720.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan SD Inpres Hunisi sebesar Rp.201.720.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Sekolah SD Inpres Hunisi dengan nomor rekening 1002008777, namun kenyataannya sampai dengan 31 Desember 2008 pekerjaan pembangunan SD Inpres hunisi belum selesai dikerjakan dan pekerjaan yang baru terpasang adalah pemasangan kuda-kuda dan telah dipasang beberapa lembar atap senk ¼ luas bangunan, dinding bagian depan dan dalam sudah di plester, sementara bagian samping kiri dan kanan dan bagian belakang bangunan belum diplester, belum dipasang pintu jendela secara keseluruhan gedung, belum adanya plesteran fondasi, lantai dalam ruangan masih lantai tanah, gording yang dipasang baru ¼ dari luas bangunan, liskplank belum ada, rangka plafond dan plafon belum ada, rabat beton tidak ada, pemasangan keramik belum ada, kunci dan penggantung

belum ada, belum di aci tembok gedung dan pengecatannya sama sekali belum ada sehingga sekolah tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh siswa padahal sesuai **Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 09 April 2008 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2008 angka romawi lima Penyaluran dan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan huruf B Pelaksanaan DAK menyebutkan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang Pendidikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK Bidang Pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2008.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan SD Inpres Hunisi yang belum selesai ini terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI dipanggil ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah secara lisan oleh saudara ZAKARIAS LATURIUW pada tanggal 17 Februari 2009, kemudian terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI selaku kepala sekolah SD Inpres Hunisi diarahkan untuk berupaya dan segera menyelesaikan pekerjaan SD Inpres Hunisi tersebut, selanjutnya terdakwa ANDREAS PELLETIMU alias ANDI membuat surat pernyataan Nomor : 421/2/8/2009 tanggal 17 Februari 2009 isinya bahwa pembangunan SD Inpres Hunisi akan diselesaikannya paling lambat tanggal **07 Maret 2009**, apabila pada waktu yang ditentukan pekerjaannya belum terselesaikan, maka segala resikonya menjadi tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Hunisi.
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2011 Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum menguntun Kabupaten Maluku Tengah atas nama ALBERT NANLOHY, ST melakukan perhitungan realisasi fisik untuk Pembangunan 2 RKB SD Inpres Hunisi, yaitu sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Plesteran
 - c. plesteran dinding, dinding bagian belakang belum di plester
 - d. acian dinding tidak di lakukan
 2. Pekerjaan Lantai
 - a. rabat beton yang di laksanakan 1 satu ruang kelas dan selasar sebagian
 - b. pemasangan keramik 30x30 cm tidak di lakukan
 3. Pekerjaan Kayu, Kusen, Pintu, Dan Jendela
 - a. tidak ada pekerjaan fentilasi kayu yang diserut
 - b. tidak ada jendela kaca mati
 - c. tidak ada jendela kaca bingkai
 - d. pintu panel kayu kelas 1 tidak di buat
 4. Pekerjaan Atap dan Plafon
 - a. pasang listplank kayu kelas 2 tidak di lakukan
 - b. pemasangan kerangka plafon kayu kelas 2 dan triplex 3mm tidak di laksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak ada pemasangan bumbungan zenk plat BJLs 0.25
- d. pemasangan atap zenk gelombang BJLs 0.25 baru ¼ bangunan

5. Pekerjaan Kunci Dan Penggantung

- a. pasang kunci tanam
- b. pasang engsel pintu
- c. pasang engsel jendela
- d. grendel jendela tidak di pasang
- e. kait angin tidak di pasang

6. Pekerjaan Pengecatan

- a. pekerjaan pengecatan dinding dan plafon tidak dilakukan
- b. pengecatan kayu kusen tidak dilakukan pengecatan yang dilakukan hanya daun jendela dan pintu

- Bahwa nilai pekerjaan terpasang pembangunan SD Inpres Hunisi tahun 2008 pada tanggal 21 Februari 2009 ditambah dengan pajak adalah sebesar Rp. 95.016.000,-
- Bahwa dana realisasi fisik pembangunan SD Inpres Hunisi telah diterima oleh terdakwa 100 % yakni sebesar Rp. 201.720.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan yang belum terpasang yakni nilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SD Inpres Hunisi dikurangkan dengan nilai bangunan yang terpasang yakni sebesar Rp. 106.704.000,-
- Bahwa tindakan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri/orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar Rp.106.704.000,- atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2011, Nomor Reg.Perlara : PDS-03/MSH/06/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAS PELLETIMU alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, yakni melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mentayuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAS PELLETIMU alias ANDI beropa pidana penjara selama (3) tiga tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidan kurungan selama (6) enam bulan.
3. menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membayar uang pengganti kepada Negara Cq Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 106.704.000,-(seratus enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama (1) satu tahun (9) sembilan bulan penjara.
5. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat, berupa :
 - a. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 020 – 523 TAHUN 2008 tentang PENETAPAN TIM SELEKSI PENGADAAN KOMPONEN PENINGKATAN MUTU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008 tertanggal 27 Agustus 2008.
 - b. Surat Pernyataan Nomor : 421/2./8/2009 a.n. A. Pelletimu, tanggal 17 Februari 2009.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 11/PPTK/DAK.SD.MI/2009 perihal Penyetoran Sisa Dana Peningkatan Mutu, tanggal 08 Juni 2009.
 - d. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 08/PPTK/DAK.MI/2009 perihal Teguran, tanggal 24 Maret 2009.
 - e. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 420/2238/2009 perihal Panggilan Menghadap , tanggal 14 September 2009.
 - f. Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor : 420/2304/2009 perihal Panggilan Menghadap, tanggal 06 Oktober 2009.
 - g. Laporan Komite Sd Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru Nomor : 013/KMT/2010 tanggal 22 April 2010.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pekerjaan Rehabilitasi Total SD Inpres Hunisi lokasi Kecamatan Tehoru DAK Tahun 2008.
 - i. Dokumentasi Produk Peningkatan Mutu Tahun 2008.
 - j. Dokumentasi SD Inpres Hunisi DAK Tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Daftar Rekapitulasi Pembayaran Pajak Sekolah Penerima DAK Tahun 2008 Bidang Pendidikan, tanggal 10 Maret 2010.

l. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor : 910/416 perihal Revisi Rencana Defenitif (RD) DAK Bidang Pendidikan T.A.2008, tanggal 23 September 2008.

m. Daftar Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus T. A. 2008 Bidang Pendidikan, tanggal 23 September 2008.

n. Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan/Rehab Ruang Kelas, Rumah Penjaga/Guru/Kepala Sekolah, Sanitasi Air Bersih, Kamar Mandi dan WC (laporan Triwulan), tanggal 31 Januari 2009 (Tanpa Tanda Tangan).

o. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008.

p. Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2008.

q. Laporan Tahap I Penerima DAK Tahun 2008 Kecamatan Tehoru.

r. Laporan Tahap II Penerima DAK Tahun 2008 Kecamatan Tehoru.

s. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran pada SD Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2008.

t. Buku catatan bendahara dana DAK pada SD Inpres Hunisi Tahun Anggaran 2008.

u. (Asli) Buku Tabungan Simpeda Nomor Rekening : 1002008777, atas nama : SD Inpres Hunisi, Alamat : Desa Hunisi, Kecamatan Tehoru.

v. (Fotocopy) Bukti Setoran tanggal 22 Desember 2009 dan Bukti Setoran 30 Januari 2009.

w. (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 97/UP tanggal 10 Juni 2003 beserta lampiran.

x. (Fotocopy) Petikan Putusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-25.02/349/KEP/IV/2000/T tanggal 20 Desember 2002.

y. (Fotocopy) daftar lampiran Keputusaubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku Nomor : 29/C-3/UP/D. Tanggal 11 Januari 1974.

Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita daripadanya.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PELLETIMU Als ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp.106.704.000,- (seratus enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti dan alat bukti surat berupa :
 - a. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 020 – 523 TAHUN 2008 tentang PENETAPAN TIM SELEKSI PENGADAAN KOMPONEN PENINGKATAN MUTU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008 tertanggal 27 Agustus 2008.
 - b. Surat Pernyataan Nomor : 421/2./8/2009 a.n. A. Pelletimu, tanggal 17 Februari 2009.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 11/PPTK/DAK.SD.MI/2009 perihal Penyetoran Sisa Dana Peningkatan Mutu, tanggal 08 Juni 2009.
 - d. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 08/PPTK/DAK.MI/2009 perihal Teguran, tanggal 24 Maret 2009.
 - e. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 420/2238/2009 perihal Panggilan Menghadap , tanggal 14 September 2009.
 - f. Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor : 420/2304/2009 perihal Panggilan Menghadap, tanggal 06 Oktober 2009.
 - g. Laporan Komite Sd Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru Nomor : 013/KMT/2010 tanggal 22 April 2010.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pekerjaan Rehabilitasi Total SD Inpres Hunisi lokasi Kecamatan Tehoru DAK Tahun 2008.
 - i. Dokumentasi Produk Peningkatan Mutu Tahun 2008.
 - j. Dokumentasi SD Inpres Hunisi DAK Tahun 2008, tanggal 21 Februari 2008.
 - k. Daftar Rekapitulasi Pembayaran Pajak Sekolah Penerima DAK Tahun 2008 Bidang Pendidikan, tanggal 10 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor : 910/416 perihal Revisi Rencana Defenitif (RD) DAK Bidang Pendidikan T.A.2008, tanggal 23 September 2008.
- m. Daftar Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus T. A. 2008 Bidang Pendidikan, tanggal 23 September 2008.
- n. Daftar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan/Rehab Ruang Kelas, Rumah Penjaga/Guru/Kepala Sekolah, Sanitasi Air Bersih, Kamar Mandi dan WC (laporan Triwulan), tanggal 31 Januari 2009 (Tanpa Tanda Tangan).
- o. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008.
- p. Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2008.
- q. Laporan Tahap I Penerima DAK Tahun 2008 Kecamatan Tehoru.
- r. Laporan Tahap II Penerima DAK Tahun 2008 Kecamatan Tehoru.
- s. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran pada SD Inpres Hunisi Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2008.
- t. Buku catatan bendahara dana DAK pada SD Inpres Hunisi Tahun Anggaran 2008.
- u. (Asli) Buku Tabungan Simpeda Nomor Rekening : 1002008777, atas nama : SD Inpres Hunisi, Alamat : Desa Hunisi, Kecamatan Tehoru.
- v. (Fotocopy) Bukti Setoran tanggal 22 Desember 2009 dan Bukti Setoran 30 Januari 2009.
- w. (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 97/UP tanggal 10 Juni 2003 beserta lampiran.
- x. (Fotocopy) Petikan Putusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-25.02/349/KEP/IV/2000/T tanggal 20 Desember 2002.
- y. (Fotocopy) daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku Nomor : 29/C-3/UP/D. Tanggal 11 Januari 1974.

Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita daripadanya.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 29 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No : 15/Akta Pid Sus/2011/PN.MSH, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 01 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding No : 15/Akta Pid
Sus/2011/PN.MSH ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Desember 2011 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dimana terdakwa tidak mengajukan kontra memori tersebut ;

Menimbang bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 07 desember 2011 No: W27-U2/817/HN.01.01/XII/2011 dan W27-U2/818/HN.01.01/XII/2011 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan memohon agar dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari jawaban yang terhadap pembelaan terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama

dalam putusannyadan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 22 September 2011 No. 69/Pid. Sus/2011/PN.MSH serta memori banding maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2), b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 22 Nopember 2011 No. 69/Pid. Sus/2011/PN.MSH yang dimohonkan banding ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 22 Nopember 2011 No: 69/Pid. Sus/2011/PN. MSH yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh Kami SULAIMAN, SH, MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH, Mhum dan EDUARD MANALIP, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku

tanggal 11 Januari 2012 No. 62/Pid/2011/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

= NYOMAN SUMANEJA, SH, M.HUM =

= S U L A I M A N, SH, MH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

= **EDUARD MANALIP, SH** =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= **LA TAMIN, SH** =

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

DRS. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)